

BAB II

AKAD PEMBERIAN HADIAH, LOMBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah menurut kamus umum bahasa Indonesia, berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang.¹ Pengertian Hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan hak miliknya, adanya suatu sebab, dan adanya maksud tertentu. Hadiah juga mengandung faedah untuk mempererat hubungan batin, mengandung isyarat agar sesama manusia saling menghargai, sehingga timbulah rasa harga menghargai dalam dada masing-masing. Dan tambah eratlah rasa persaudaraan atas dasar kecintaan dan penghargaan yang murni.²

Hadiah bisa juga berarti kenang-kenangan yang diajukan untuk guru, teman, orang tua, atau sahabat dekat. Hadiah bisa juga sebagai penghargaan, reward karyawan yang telah tercapai target pekerjaan, atau reward kepada murid oleh guru yang telah rajin menjalankan tugas sekolah dan hadiah juga bisa didapatkan oleh pemenang pada suatu perlombaan/kompetisi.

Hadiah tidak boleh bersifat upah, karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang

¹ Ira, M.Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 337.

² Dja'far, *Ilmu Fiqh*, (Surakarta: Ramahani, 1986), 189.

